



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 05 /Inst/B/1991

Tentang : GERAKAN PENERTIBAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
JALUR JALAN WISATA YOGYA - PARANGTRITIS DAN YOGYA - SAMAS
SERTA JALAN PROTOKOL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan tertib, aman, sehat, indah dan asri dalam rangka menunjang etos kerja Projo Tamansari dan kepariwisataan perlu dilaksanakan penertiban lingkungan jalur wisata Parangtritis, Samas dan Jalan Protokol ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah tentang Gerakan pembenahan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan jalur jalan wisata Yogya - Parangtritis dan Samas serta jalan Protokol.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1977, tentang Sempadan dan Ijin Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 26/B/Kep/Bt/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1977 tentang Sempadan dan Ijin Bangunan;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 290/B/Kep/Bt/91 tentang Pengendalian Bangunan di Kawasan Wisata Parangtritis, Kecamatan Kretek dan sekitar Kampus Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta (UMY) di Kecamatan Kasihan Daerah Tingkat II Bantul;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 451/B/Kep/Bt/91 tentang Pembentukan Tim Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan obyek Wisata di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Pembantu Bupati, Camat, Kepala Desa yang mewilayahi lingkungan Jalur jalan Wisata Yogya - Parangtritis dan Yogya - samas serta Jalan Protokol di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk mengadakan gerakan massal dalam rangka penertiban pemeliharaan dan pengembangan lingkungan jalur jalan wisata Yogya - Parangtritis dan Yogya - Samas serta Jalan Protokol dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Gerakan. . . .

- a. Gerakan Penertiban, Pengembangan dan pemeliharaan Lingkungan Jalur jalan Wisata Yogya - Parangtritis dan Yogya - Samas serta Jalan Protokol dan - kawasan Obyek Wisata.
 - b. Membuat taman-taman yang asri di tepian jalan dan halaman Kantor maupun rumah secara swadaya, khusus untuk tepian jalan dan dapat dibagi sesuai-erep (yang terdekat) serta tempat-tempat strategis.
 - c. Membuat bangunan sebagai penunjang keindahan seperti Gapura, Tugu batas-wilayah Kecamatan/Desa/Dusun, Tugu tiang bendera dan Tugu monumen Projo-Tamansari serta tempat sampah sesuai dengan petunjuk yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, (gambar terlampir).
 - d. Pemeliharaan rutin dilaksanakan secara gotong royong bersama Dinas/Instansi, Sekolah dan Desa serta Masyarakat pada setiap hari Jumat sebelum - satu kali, sekaligus disebut sebagai Hari Krida Kebersihan, Ketertiban - dan Keindahan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - e. Pelaksanaan sebagai dimaksud diatas dievaluasi dan dinilai dalam rangka Lomba yang diadakan setiap tahun menjelang Peringatan Hari Proklamasi Ke merdekaan RI tanggal 17 Agustus.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Menertibkan, mengembangkan dan memelihara jalan Protokol beserta lingkungannya agar tetap bersih, indah dan asri.
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pemasangan reklame usaha/toko-toko agar menunjang lingkungan yang tertib, aman dan asri.
 3. Pemeliharaan Jalan Protokol beserta lingkungannya sebagai dimaksud huruf a diatas, dilaksanakan setiap hari.

II. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 6 JUL 1991



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

ERI ROZO SUDARMO

8 A

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Prop DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 5. Kepala Dinas/Instansi/Kantor se Kab. Dati II Bantul;
 6. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 7. Kepala Desa yang bersangkutan.
- =====